

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERZINAAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
TAHUN 2002-2004)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

FITRI SURYANI

01371077

PEMBIMBING

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. YASIN BAIDI, M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERZINAAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2002-2004)

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban pidana delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman Perspektif Hukum Islam. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pertimbangan serta dasar hukum putusan Hakim dalam memutuskan perkara delik perzinaan di Pengadilan Negeri sleman.

Adapun subyek penelitian ini adalah institusi Pengadilan Negeri Sleman, sedangkan obyeknya adalah proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban pidana delik perzinaan dan pertimbangan serta dasar hukum putusan Hakim dalam perkara delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman. Adapun metode yang di gunakan dalam penyampaian hasil penelitiannya adalah metode deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan deskripsi dari hasil penelitian, dilakukan analisa secara kritis berdasarkan teori-teori hukum Islam yang bersumber dari nas al-Qur'an, hadis dan berbagai kitab-kitab fiqih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban pidana delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman, dengan nomor perkara. 112/Pid.B/2002/PN.Sleman dan nomor perkara 113/Pid.B/2002/PN. Sleman. Secara umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti ketentuan yang ada dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang ketentuan sanksi pidana bagi pelaku perzinaan, tetapi ditinjau dari hukum Islam sanksi delik perzinaan yang diatur dalam KUHP tersebut tidak sesuai, karena dalam hukum Islam sanksi yang dikenakan bagi pelaku zina adalah jilid seratus kali dan dirajam.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pertanggungjawaban pidana delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan pengakuan langsung dari terdakwa, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang cukup, serta terpenuhi segala unsur-unsur perzinaan, sedangkan pertimbangan yang paling dominan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Sedangkan dasar hukum putusannya adalah Pasal 284 ayat (1) KUHP.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudari Fitri Suryani

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fitri Suryani
NIM : 01371077
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Delik Perzinaan
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan
Negeri Sleman Tahun 2002-2004)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Rajab 1426 H
10 Agustus 2005 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Nip : 150 260 055

Yasin Baidi, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudari Fitri Suryani

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fitri Suryani
NIM : 01371077
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Delik Perzinaan
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan
Negeri Sleman Tahun 2002-2004)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Rajab 1426 H
10 Agustus 2005 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, M.Ag
Nip : 150 286 404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**Pertanggungjawaban Pidana Delik Perzinaan
Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman,
Tahun 2002-2004)**

Yang disusun oleh :

Fitri Suryani
01371077


Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2005 M / 25 Rajab 1426 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Starata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 16 Sya'ban 1426 H
20 September 2005 M





Panitia Ujian Munaqasyah



Ketua Sidang
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
Nip.150 260 056


Sekretaris Sidang
Gusnam Haris, S. Ag. M.Ag
Nip.150 289 263


Pembimbing I
Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
Nip. 150 260 055


Pembimbing II
Yasin Baidi M. Ag
Nip. 150 286 404


Penguji I
Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
Nip. 150 260 055


Penguji II
Gusnam Haris, S. Ag. M. Ag
Nip.150 289 263

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي علم الإنسان بعد جهل وهداه بعد ضلال وفقهه بعد غفلة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله ربه للناس كافة بسيرا ونذيرا وهاديا ومعلما ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة و على آله و أصحابه و من تبع هداه الى يوم القيامة.

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada segenap umat manusia. Salawat dan Salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Delik Perzinaan Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman. Nomor perkara 112/Pid. B/2002/PN. Sleman dan 113/Pid. B/2002/PN. Sleman.

Dengan langkah pasti penyusun berusaha menyelesaikan skripsi ini, meskipun dapat dikatakan karya ilmiah ini jauh dari kebermutuan. Namun keberadaan karya ini ditengah-tengah Khazanah cendekiawan syari'ah semakin memberikan daya tarik tersendiri.

Layaknya rasa hormat dan untaian terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam selesainya karya ilmiah ini sebagaimana yang pembaca saksikan.

Terlebih penyusun mengucapkan terima kasih tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Drs. H. Malik Madani, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum dan Yasin Baidi, M. Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memotivasi, meluangkan waktu dan membantu penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Segenap Dosen Pengajar dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sleman beserta jajarannya, terima kasih atas waktu dan Fasilitas yang diberikan.
6. Ayahanda Abd Azier Atan dan Ibunda Halimatus Sa'diyah, yang telah banyak berkorban moril maupun materil serta do'a yang tiada henti, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Kakak-kakaku, Hartini beserta suami, Miswardi beserta isteri, Riza Novita, Nurhazimawati, adikku Tarmizi, serta keponakan-keponakanku Ade Putri Utari, Rifqi Haziri, dan Safila Abazi. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang selalu tercurahkan untuk penyusun.
8. Teman-teman seperjuangan, jurusan JS angkatan 2001, teman-teman retansa II, khususnya Elwin dan Isti (Adab), terima kasih atas bantuan serta supportnya.

9. Sahabat-sahabatku, Atiek, Ina, Isma, Zulet, yang telah memberikan semangat, dukungan, masukan serta selalu bersama penyusun baik dalam keadaan suka maupun duka.
10. Dan kepada pihak-pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, semoga mendapatkan balasannya.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat di butuhkan. Akhirnya tiada kata lain yang dapat penyusun sampaikan selain harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Yogyakarta, 03 Rajab 1426 H
08 Agustus 2005 M

Penyusun



Fitri Suryani
01371077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543/b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	t ā'	t	Te
ث	sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم La'ain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض zāwī al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERZINAAN.....	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perzinaan	17
B. Unsur-unsur dan Pembuktian Delik Perzinaan	20
C. Sanksi Delik Perzinaan menurut Hukum Islam	30
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERZINAAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN	34
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perzinaan dalam Hukum Positif	34

B. Unsur-unsur, Pembuktian dan Sanksi Delik Perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman.....	37
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERZINAAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.....	54
A. Ditinjau dari Segi Penetapan Sanksinya	54
B. Dari Segi pertimbangan Hakim	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	IV
PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
IZIN RISET	VII
SURAT PUTUSAN	IX
CURICULUM VITAE.....	X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan menikah, karena ia merupakan jalan yang paling tepat dan sehat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (*instink seks*). Perkawinan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, yang mana suami isteri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa.

Selain merupakan penyaluran kebutuhan biologis, menikah juga merupakan pencegahan penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki oleh agama, karena menikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau perbuatan yang menyimpang.

Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa, karena zina mengandung arti hubungan kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹

Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah

¹ Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa H.Wadi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 31. Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 102.

sama sekali. Kata “zina” ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya telah menikah ataupun belum.²

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar, melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, dan merupakan perbuatan membahayakan serta mengancam keutuhan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

ولاتقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا³

Dari segi kesehatan (*medis*) zina adalah sumber langsung menularnya penyakit-penyakit yang membahayakan dan ini akan bersifat turun temurun dari ayah ke anak.

Dipandang dari segi psikologis, zina mengandung dampak negatif yang besar sekali, yaitu timbulnya pembunuhan karena sifat atau rasa cemburu memang sudah menjadi watak manusia. Juga menjadikan rusaknya rumah tangga serta memutuskan tali perkawinan bagi mereka yang sudah berkeluarga.

Konsep perzinaan, yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, merumuskan bahwa hubungan seksual di luar perkawinan hanya merupakan suatu kejahatan apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain.⁴ Jadi zina dalam KUHP

² *Ibid.*

³ al-Isra⁷ (17): 32

⁴ Malik Fajar, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek, dan Tantangan*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 183.

dilarang bukan karena perbuatan zina itu adalah perbuatan buruk atau keji, tapi karena perbuatan zina tersebut merugikan orang atau pihak lain dalam hal ini suami atau isteri dari pelaku zina. Jadi apabila suami tidak keberatan istrinya selingkuh (berzina) dengan laki-laki lain atau si isteri tidak keberatan suaminya selingkuh (berzina) dengan perempuan lain maka zina tersebut bukan perbuatan buruk dan dilarang, begitu juga hubungan seksual di luar perkawinan, antara dua orang yang sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinaan.

Menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 16 Mei 1946 NJ 1946 no. 523, bahwa seorang isteri atau suami yang melakukan hubungan kelamin dengan pihak ketiga, yang dilakukan dengan persetujuan suami atau isteri, tidak termasuk dalam pengertian zina, karena ia (suami atau isteri) telah menyetujui cara hidup yang ditempuh oleh isterinya atau suaminya tanpa syarat.⁵

Di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, undang-undang menentukan bahwa terhadap tindak pidana perzinaan seperti yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP tidak dapat dilakukan penuntutan, kecuali ada pengaduan dari suami atau isteri yang merasa dirugikan, dan apabila bagi suami atau isteri itu berlaku Pasal 27 BW, dalam waktu tiga bulan pengaduan tersebut harus diikuti oleh pengadu dengan gugatan

⁵ Dikutip oleh Lamintang, dalam *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatuhan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 9.

perceraian atau gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, yang harus diajukan berkenaan dengan terjadinya perzinaan yang bersangkutan.⁶

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Leden Marpaung, bahwa tindak pidana perzinaan merupakan delik aduan, dapat ditarik kembali selama pemeriksaan sidang belum dimulai, dan pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang dirugikan (tidak dapat dilakukan oleh anggota keluarga).⁷

Mengacu pada pengertian zina tersebut di atas, hanya ada satu pasal dalam KUHP bisa dijadikan dasar untuk menghukum pelaku tindak pidana perzinaan, yaitu Pasal 284 ayat (1) sub 1e huruf a dan b.

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- Ke-1
- a. Seorang laki-laki telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, dan seorang perempuan tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya
 - b. Seorang perempuan telah menikah yang melakukan zina, dan seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya

⁶ Lamintang, *Delik-delik Khusus*, hlm. 98

⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43. Lihat juga Pasal 204 ayat (2 dan 4) KUHP.

Merujuk pada Pasal 284 ayat (1) sub 1e huruf a dan b KUHP di atas, maka perkara pidana perzinaan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, apabila salah satu pelakunya terikat oleh suatu perkawinan yang sah.

Dalam mensikapi perkara semacam ini setiap pengadilan negeri sudah ada kebijakan untuk memberikan sanksi pidana terhadap si pelaku yang menurut undang-undang sudah diberlakukan. Untuk itu peranan hukum dalam masyarakat sangat penting, bukan saja karena secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, akan tetapi fungsi yang diembannya harus mencapai sebuah harapan yang diletakkan terhadap lembaga peradilan (lembaga pengadilan) selaku pemberi keadilan dan benteng keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

ياايها الذين امنوا كونوا قومين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون⁸

Dengan demikian kebenaran dan keadilan diharapkan dapat terwujud dari seorang hakim. Berangkat dari masalah di atas, maka perkara tindak pidana perzinaan, dan sanksi pidana yang diberikan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Sleman adalah hukuman penjara 8 bulan dan masa percobaannya 1 tahun. Jika si pelaku melakukan tindak pidana lagi. Hal ini karena perkaranya terjerat Pasal 284 ayat (1) sub 1e huruf a dan b KUHP. Atas dasar inilah penyusun antusias untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman sebagai obyeknya adalah surat keputusan majelis hakim, dan untuk lebih terfokus dalam pembahasan selanjutnya maka penyusun

⁸ al-Ma'idah (5): 8.

membatasi masalah tentang pertanggungjawaban pidana delik perzinaan dari hasil putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Sleman, dan ditinjau dari hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari mencermati latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk memperjelas dan mempertegas kajian penelitian ini, ada dua hal yang dapat penyusun jadikan sebagai pokok masalah:

1. Bagaimana putusan hakim terhadap delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Tujuan penelitian

Mendeskripsikan dan menganalisa putusan hukum delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman kemudian di tinjau dari segi hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

Memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum pidana Islam, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun dan pembaca dalam bidang pidana, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana delik perzinaan.

D. Telaah Pustaka

Adapun beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan, seperti:

1. Sri Mulyani, dalam skripsinya, *Sanksi Bagi Pelaku Zina Yang Telah Menikah dalam Islam, Studi Perbandingan Antara Abdul Qadir Audah dan T.M. Hasbi Ash-Shisddieqy*.⁹ Di sini Mulyani membahas pemikiran dua ulama tentang sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah. Karena berbeda dalam beristinbat maka dalam menetapkan sanksipun berbeda. Audah merujuk pada hadis untuk menetapkan sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah, sedang T.M. Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku zina yang telah ataupun belum menikah sanksinya sama.
2. Indah Rofi'atun, dalam skripsinya, *Kajian terhadap Hukum Rajam dalam Perzinaan*,¹⁰ dalam hal ini Rofi'atun lebih menekankan hukuman rajam merupakan hukuman yang tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, maka hukuman yang *muhkam* adalah hukuman jilid di mana hukuman jilid merupakan suatu ketetapan yang sangat memperhatikan nilai-nilai

⁹ Sri Mulyani, *Sanksi Bagi Pelaku Zina Yang Telah Menikah dalam Islam, Studi Perbandingan Antara Abdul Qadir Audah dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. Tidak di terbitkan.

¹⁰ Indan Rofi'atun, *Kajian terhadap Hukum Rajam dalam Perzinaan, Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. Tidak di terbitkan.

kemanusiaan dalam kerangka tatanan masyarakat yang luas, dan tidak hanya dalam ukuran individu.

3. Mahrus Ali, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kriteria Delik Perzinaan dalam Hukum Pidana Positif*,¹¹ di dalam skripsi ini Mahrus lebih cenderung membahas bahwa perzinaan yang terdapat dalam hukum pidana positif tidak sama dengan pengertian yang ada dalam hukum pidana Islam, karena dalam hukum pidana Islam semua bentuk hubungan seksual yang dilakukan dengan orang lain tanpa hubungan yang sah adalah zina. Semua delik yang ada dalam hukum pidana Islam adalah delik biasa, siapapun boleh mengajukan delik tersebut kepada hakim jika bukti-bukti dan persyaratan-persyaratan delik tersebut telah jelas.
4. Yatimin, dalam karyanya, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*,¹² dalam bukunya Yatimin menjelaskan bahwa Islam memandang hubungan seksual adalah fitrah manusia yang harus dijunjung tinggi kehormatannya, hubungan seksual yang halal adalah hubungan seksual atas dasar nikah yang diridhai Allah untuk meneruskan keturunan, menjaga keseimbangan dan kesuciannya. Hubungan seksual yang diharamkan ialah hubungan seksual yang menyimpang yaitu melalui cara-cara zina, melacur, dan sejenisnya tidak sesuai dan bertentangan dengan fitrah manusia dilaknat dan dikutuk oleh Allah SWT.

¹¹ Mahrus Ali, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kriteria Delik Perzinaan dalam Hukum Pidana Positif*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. Tidak di terbitkan.

¹² Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2003), hlm. 112.

5. Abu al-Ghifari, dalam bukunya, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*,¹³ dalam karyanya Al-Ghifari lebih cenderung menjelaskan penyimpangan seksual yang terjadi di kalangan remaja, serta faktor-faktor pendukung yang menjadi sumber penyimpangan tersebut, antara lain:

Pertama, kualitas diri remaja itu sendiri yang mengalami perkembangan emosional yang tidak sehat. *Kedua*, kualitas lingkungan keluarga yang tidak mendukung anak berlaku baik. *Ketiga*, kualitas lingkungan yang kurang sehat dan yang, keempat, minimnya kualitas informasi yang masuk pada remaja sebagai akibat globalisasi. Akibatnya anak remaja sangat kesulitan mendapatkan informasi sehat dalam hal seksualitas.

Dari sekian buku dan skripsi sudah banyak yang membicarakan mengenai perzinaan, akan tetapi belum ada satupun yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Delik Perzinaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman). Oleh karena itu penyusun perlu mengkaji secara lebih spesifik lagi.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memperoleh jawaban yang tepat dan benar terhadap permasalahan yang dipaparkan, tentu diperlukan suatu kerangka teori yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk berpijak. Adapun landasan teori yang penyusun maksud dalam mencari jawaban realitas permasalahan pertanggungjawaban pidana karena zina yaitu dalil-dalil al-Qur'an dan hadis

¹³Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, cet. V, (Bandung: Mujahid, 2004), hlm. 35.

serta kaidah-kaidah fihiyyah yang terkait, sehingga pada akhirnya akan diperoleh pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang valid.

Dalam hukum pidana Islam dikenal beberapa istilah kaidah pokok:

Pertama, al-jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman *al-had atau at-ta'zir*.¹⁴

Kedua, al-jarimah az-zina, tindak pidana zina, yaitu hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan yang sah tanpa disertai unsur keraguan (*subhat*) dalam hubungan seksual tersebut,¹⁵ dan hukuman baginya adalah dirajam bagi yang sudah menikah dan hukuman dera bagi yang belum menikah. Sebab jatuhnya hukuman itu dikarenakan melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang dimilikinya menurut hukum alamiah dan menurut adat istiadat yang berlaku.

Ketiga, bahwa semua tindak pidana (*al-jarimah*) dalam hukum pidana Islam adalah delik biasa dan tidak mengenal adanya delik aduan, baik itu *al-jarimah hudud*, *al-jarimah al-qisas* dan *ad-diat* maupun *al-jarimah at-ta'zir*.

Keempat, ada kaidah yang mengatakan bahwa tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh karena itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan

¹⁴ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 65-66.

atau orang yang meninggalkan perbuatan sebelum adanya nas yang melarang atau memerintahkan.

Dalam mensikapi kasus-kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri Sleman ini, tentunya tidak dapat diputuskan hukum yang sama terhadap yang sama pula. Akan tetapi harus mencoba untuk memahami dalil hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan *masalahah* sebagai dalil yang lain. Di samping dalil-dalil di atas, dapat juga menekankan pada salah satu aspek perlindungan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khams* atau *ad-daruriyah al-khams* (lima asas perlindungan), yaitu:

1. Agama (*ḥifẓ al-dīn*)
2. Akal (*ḥifẓ al-'aql*)
3. Jiwa (*ḥifẓ an nafs*)
4. Keturunan (*ḥifẓ an-nasl*)
5. Harta (*ḥifẓ al-māl*)¹⁶

Ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar manusia yang merupakan norma-norma melekat dalam fitrah manusia artinya perlindungan lima hal di atas mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa memandang keyakinan, golongan, etnis, dan jenis kelamin. Ini berarti juga bahwa penegakan hak-hak dasar manusia harus memperhatikan keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia di depan hukum. Secara konseptual pelaksanaan hak-hak ini ditempuh melalui dua cara: *Jalb al-mashalih* dan

¹⁶ Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Hudūd fi al-Islām*, (Kairo: Amieriyah, 1974), hlm. 127. Asy-Shatibi Abu Ishaq al-Lahmi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syar'ah*, (Beirut: Dar al-Bazi, t.t), 11: 4. Lihat juga Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198.

*dar'ul mafasid*¹⁷ menegakkan kebaikan-kebaikan atau mewujudkan kesejahteraan umum dan menolak segala hal yang destruktif. Sehingga apa yang ditetapkan nanti senantiasa berpijak pada kemaslahatan bersama dalam masyarakat itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek dengan menggunakan data primer,¹⁸ dalam hal ini kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Sleman, sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah putusan pertanggungjawaban pidana delik perzinaan, dan kemudian dideskripsikan serta dianalisis hingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran yang menguraikan fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian.¹⁹ Dalam hal ini penyusun memaparkan tentang pertanggungjawaban pidana delik perzinaan, dengan demikian

¹⁷ Ali Hasabullah, *Usul at-Tasyrif al-Islami*, (t.tp: Dar al-ma'arif, t.t), hlm. 309.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktik*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 16.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

mempermudah bagi penyusun untuk memberi kesimpulan dan menganalisis.

3. Lokasi Penelitian

Melihat bahwa subyek penelitian dalam skripsi ini adalah kasus-kasus perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman, maka obyek penelitiannya adalah Pengadilan Negeri Sleman.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.²⁰ Yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah semua putusan yang dihasilkan oleh majelis hukum tentang delik perzinaan yang ada di Pengadilan Negeri Sleman.

b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²¹ Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi, karena banyak ahli riset yang menyarankan untuk mengambil sampel sebesar 10% dari populasi, sebagian aturan kasar.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian digali melalui cara-cara sebagai berikut:

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 121. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. IV, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 53-55.

²¹ *Ibid.*, hlm. 122.

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 82.

- a. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan meneliti data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen di Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Wawancara atau interview, yaitu suatu bentuk komunikasi yang berbentuk tanya jawab langsung dengan tujuan untuk mendapatkan data tambahan, metode ini berguna sebagai alat pelengkap untuk memperoleh data dengan memakai garis-garis pokok wawancara agar supaya lebih terarah dan memperkuat validitas data yang sangat dibutuhkan wawancara ini dilakukan kepada hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Sleman.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti mengenai pertanggungjawaban pidana delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman dengan melihat sesuatu itu baik atau tidak berdasarkan norma-norma yang ada, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hukum Islam.

7. Analisis Data

Dalam menganalisis sebuah data, penyusun menggunakan metode:

- a. Induksi, adalah metode berpikir menerangkan data-data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, sehingga bila digeneralisasikan menjadi sebuah kesimpulan yang umum. Dalam hal ini fakta-fakta perzinaan yang ada di Pengadilan Negeri Sleman di

analisa untuk kemudian diambil kesimpulan mengenai perzinaan secara global.

- b. Deduksi, adalah metode pengambilan data-data yang bersifat umum dan kemudian diambil kesimpulan yang khusus.²³ Sesuatu yang umum itu adalah perzinaan secara umum kemudian ditarik ke sesuatu yang khusus yaitu pertanggungjawaban pidana delik perzinaan yang ada di Pengadilan Negeri Sleman. Dalam hal ini Syari'at Islam dijadikan rujukan untuk menilai fenomena delik perzinaan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi agar mudah dipahami dan terperinci pembahasannya, maka akan dituangkan dalam beberapa bab yang masing-masing memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab-bab yang lainnya secara logis dan sistematis, maka dibuatlah sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, mengantarkan penelitian ini secara menyeluruh. Menguraikan tentang latar belakang masalah, yang mengantarkan penyusun kepada alasan mengapa mengangkat masalah yang dimaksud: pokok masalah untuk menegaskan masalah yang dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian: telaah pustaka, yang menggambarkan usaha penelaahan penyusun terhadap literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan masalah. Hal ini terutama untuk mencari data dan menghindari penjiplakan jika ternyata telah ada orang yang meneliti masalah yang sama dengan penyusun: kerangka teoritik, guna membedah dan memaparkan teori

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 42.

yang akan menjadi landasan pemikiran penyusun: metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana delik perzinaan, yang meliputi didalamnya tentang pengertian dan dasar hukum perzinaan, menyusul kemudian unsur-unsur dan pembuktian delik perzinaan, dan yang terakhir termasuk di dalamnya sanksi delik perzinaan menurut hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang pertanggungjawaban pidana delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman, yang melingkupinya pengertian dan dasar hukum perzinaan dalam hukum positif, kemudian unsur-unsur dan pembuktian delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman, dan sanksi delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman.

Bab keempat, membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman, meliputi di dalamnya dari segi penetapan sanksinya serta pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab kelima, akan diakhiri dengan penutup, yang berisi: kesimpulan penyusun mengenai pembahasan yang telah terpaparkan sebelumnya serta saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penyusun dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah melihat hasil data putusan Majelis Hakim mengenai Delik Perzinaan yang ada di Pengadilan Negeri Sleman dengan no. perkara 112/Pid.B/2002/pn Sleman dan 113/Pid.B/200 Sleman serta menganalisisnya, maka hukuman penjara selama delapan bulan penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Susmiyono dan Istiqomah dilihat dari dampak psikologis, sosiologis, kesehatan dan agama belum sampai pada batas maksimal untuk nilai sebuah keadilan. Hal ini karena dalam hukum Islam setiap sanksi tindak pidana kejahatan, terutama kejahatan terhadap susila, jika melanggar aturan tentunya diancam Allah dengan hukuman baik hukum *hadd* maupun hukuman *ta'zir*. Adapun untuk perkara tindak pidana perzinaan, baik pezina ghairu muhsan maupun pezina muhsan, dalam hukum Islam dikenakan hukuman pidana dicambuk seratus kali dan dirajam hingga mati. Selain merupakan perbuatan yang haram dan keji untuk dilakukan, hukuman tersebut juga bertujuan untuk membuat si pelaku jera dan mau bertaubat. Sehingga tujuan dari hukuman dapat merealisasikan kehidupan masalah dan menjaga sendi-sendi kehidupan manusia, baik dalam lingkungan masyarakat pada umumnya maupun dalam lingkungan keluarga.

2. Dalam memutuskan putusan perkara delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim, diantaranya mendengarkan keterangan-keterangan saksi-saksi meneliti barang-barang yang menjadi sebuah bukti, bahwa perzinaan tersebut benar-benar telah dilakukan serta pengakuan langsung dari terdakwa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Sleman terhadap perkara delik perzinaan sudah menunjukkan adanya sifat, bahwa hakim itu bijaksana dan telah menciptakan sebuah keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sesuai dengan perintah Allah SWT untuk selalu berbuat adil, walaupun untuk diri sendiri. Dengan demikian, hendaknya tidak ada lagi keraguan tentang peran hakim dalam menegakkan hukum yang sebenarnya serta menegakkan keadilan.

B. Saran-saran

Adapun saran yang berarti untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin canggih dan maju dengan berbagai budaya, agama dan etnis adalah sebagai berikut:

1. Hukum di Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada peraturan perundang-undangannya yang masih belum memenuhi nilai kestandaran dan nilai keadilan. Hal ini disebabkan hukum yang berlaku di Indonesia masih warisan kolonial Belanda, sehingga menjadikan hukum di

Indonesia belum bisa berdiri sendiri dalam membentuk sebuah perundang-undangan.

2. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, untuk selayaknya sebuah pengadilan khususnya pengadilan yang menangani tindak pidana, dalam memutuskan suatu putusan harus benar-benar mewujudkan keadilan, dengan berpedoman dan berlandaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh hukum Allah dan Rasul-Nya, terutama terhadap delik perzinaan.
3. Sebagai saran terakhir, bagi pembentuk Undang-undang Pidana, hendaknya memasukkan nilai-nilai keislaman dalam membuat suatu peraturan hukum sebagai perwujudan sikap taqwa terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an

Dahlan, Zaini dan Salah, Azharuddin (penej.), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 30 Juz, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Ash-Sabūnī, Muhammad 'Alī, *Rawaf al-Bayān, Tafsir ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, 2 juz, Beirut: dar al-fikr, t.t.

As-Sayid, Muhammad, 'Alī, *Tafsir Ayāt al-Ahkām*, 4 juz, Mesir: Muhammad 'Alī Sabih wa Auladah, 1953.

B. Kelompok Hadis dan Ulūm al-Hadis

Bukhārī, Ibn Isma'il, Muhammad, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 8 juz, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Imam an-Nawawī*, 18 juz, 9 jilid, Beirut: dar: al-fikr, 1983.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Juz, Beirut: Qona'atu, t.t.

Nafiz, Ibn Hajar, Asqalani, *Bulūḡ al-Marām min Adillah al-Ahkām*, Beirut: Dar al-Qalam, 1997.

Najar, Syahafuddin Ahmad, Ali, Asqalan, al-, *Fath al-Bārī*, 12 juz, Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabī wa auladah, 1963.

Tirmidzi, Abi Isa, Muhammad bin Isa, bin Saurah, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at-Tirmidzi*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

C. Fiqh/Usūl Fiqh

Ash-Shiddiqey, T.M. Hasbi *Peradilan dalam Hukum Acara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1964.

Hukum-hukum Fiqh Islam, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- Anshari, Fauzan, al, dan Madjrie, Abdurrahman, *Hukuman Bagi Penzina dan Penuduhnya*, cet. I, Jakarta: Khairul Bayan, 2002.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Audah, Abdul Qadir al-, *Tasyri' al-jina'ī al-Islāmī*, Kairo: Dar al- Kutub, 1936: I dan II
- Djarmika, Rachmat, dkk, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Fajar, Malik, dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek, dan Tantangan*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*. cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hasabullah, Ali, *Uṣūl at-Tasyrī al-Jinā'ī al-Islāmī*, T.TP: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Hasyim, Usman dan Rachman, Ibnu, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*, cet. I, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.
- Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 juz, t.tp: dar al-fikr, t.t.
- Khallaf, 'Abd. Wahab, *al-'Ilm Usūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Qalam, t.t.
- Madkur, Salam, Muhammad, *Al-Qadā' fī al-Islāmī*, alih bahasa Imron A.M, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Malik, Abduh, *Perzinaan: Perilaku, Moral, Aturan Hukum Pidana Islam dan KUHP serta Pandangan Masyarakat*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001.
- Mas'ud, Muhammad, Khalid, Alih bahasa, Yusdian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I., Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Wardi, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, cet: I, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 13 jilid, cet. Ii, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Pres, 2003.

Syuhbah, Muhammad Ibnu Muhammad, Abu, *al-Hudūd Fi al-Islamī*, Kairo: al-Hai'ah al-'Ammah li asy-Syu'ūn al-Maktabi al-Amīriyyah, 1974.

D. Lain-lain

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. t.t.

Bismar, Siregar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan*, cet. I, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Ghifari, Al-, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, cet. V, Bandung: Mujahid, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatuhan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. IV, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Marpaung, Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI Press, 1986.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Palitea, 1996.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktik*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

E. Kelompok kamus

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.

Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1992

Salim, Peter, dan Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.